BUPATI TELUK BINTUNI SERAHKAN DPA,
BERHARAP AKTIFITAS PELAYANAN BERJALAN

sumber gambar: chatgpt.com

Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, secara simbolis menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2025 kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam sebuah acara yang dihadiri oleh pejabat OPD dan kepala distrik. Penyerahan ini dilakukan menjelang akhir masa jabatan Bupati, Petrus Kasihiw, dan Wakil Bupati, Matret Kokop, dan menjadi momen penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai dengan lancar setelah kepemimpinan mereka berakhir. Matret Kokop menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan kepada seluruh OPD untuk cermat dalam merencanakan dan melaksanakan program yang telah dianggarkan, terlebih dalam kondisi anggaran yang terpangkas akibat kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jefri Patinusa, terdapat pemangkasan anggaran sebesar Rp135 miliar yang berasal dari beberapa sumber, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp39 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp91 miliar, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp4 miliar. Pemangkasan ini mencakup berbagai program kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Hal ini tentu berdampak pada alokasi anggaran di berbagai OPD, namun pembagian pemangkasan tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan pos anggaran yang akan dipangkas.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni harus lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan dan memastikan bahwa kegiatan yang dipangkas tidak mengganggu program yang benar-benar penting bagi masyarakat. Selain itu, strategi efisiensi yang tepat harus diterapkan agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil yang ingin dicapai.

Sumber Berita:

RRI.co.id, "***Serahkan DPA Bupati Matret Berharap Aktifitas Pelayanan Berjalan***", tanggal 14 Februari 2025.

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum Kesatu menyatakan bahwa melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas angaran belanja:
   a. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
   b. APBD Tahun Anggaran 2025;
   c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025;

   dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan bahwa:
   a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insntif Daerah, Dana Otomi Khusus,Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
   b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum danDana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
   c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
   d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.